



**PUTUSAN**

Nomor 1939 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Sugianto Sulaiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum KUSALA NITISENA, berkantor di Gedung Prasadha Jinarakhita, Lantai 3, Jalan Puri Kembangan Raya, Puri Indah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Utara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal empat belas Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (14-01-1993) yang dilangsungkan berdasarkan Agama Budha, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Tingkat II Medan dengan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 14 Januari 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1939 K/Pdt/2020*



untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta di Jakarta, agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian dimaksud;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel/* kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan Putusan Nomor 607/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 6 Agustus 2018 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 1993 yang dilangsungkan berdasarkan Agama Budha, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Tingkat II Medan dengan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 14 Januari 1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta di Jakarta, agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1939 K/Pdt/2020



dalam perkara ini sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 370/PDT/2019/PT DKI, tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 607/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PEMOHON KASASI);
2. Mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 607/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 23 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 307/Pdt/2019/PT DKI tanggal 12 Agustus 2019 yang dimohonkan Kasasi;
3. Menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding (Herrimin Tanama);
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara untuk 3 (tiga)

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1939 K/Pdt/2020



tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* ternyata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
- Bahwa *judex facti* berpendapat pada pokoknya bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, pertengkaran mana tidak berakhir sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga, karena itu beralasan perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa penyebab timbulnya perkecokan adalah perbuatan Termohon Kasasi yang memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga harusnya gugatan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar karena putusan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti dalam beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara terus menerus dan berujung pada pisah rumah sejak tahun 2016 sehingga

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1939 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1939 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1939 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)